



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

MENYATAKAN KEMBALI HUKUM YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

MODUL PENYUSUNAN *RESTATEMENT*: PENJELASAN ATAS KONSEP HUKUM

MIKO S. GINTING
CHUSNUL CHASANAH
FAJRI NURSYAMSI
MULKI SHADER
RIZKY ARGAMA

MENYATAKAN KEMBALI HUKUM YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

MODUL PENYUSUNAN *RESTATEMENT*: PENJELASAN ATAS KONSEP HUKUM

This module is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID). The contents of this module are the sole responsibility of PSHK and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

**MENYATAKAN KEMBALI
HUKUM YANG DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN**

**MODUL PENYUSUNAN
RESTATEMENT: PENJELASAN
ATAS KONSEP HUKUM**

Penulis Miko S. Ginting
Chusnul Chasanah
Fajri Nursyamsi
Mulki Shader
Rizky Argama

Editor Miko S. Ginting
Rizky Argama

Ilustrator Agah Nugraha Muharam

Desainer @mugibagja
heydayforgood.com

Penerbit PSHK
Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia

Puri Imperium Office Plaza
Ground Floor Unit G9
Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6
Jakarta Selatan 12980

email : pshukum@pshk.or.id
website : www.pshk.or.id
facebook : PSHK - Pusat Studi
Hukum dan Kebijakan
Indonesia
twitter : @PSHKIndonesia
instagram : @pshkindonesia
youtube : LAWmotion

Cetakan ke-I 2018
© Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin penulis dan penerbit.



Salah satu tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum khususnya praktik penegakan hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur yang mengkaji konsep-konsep hukum tertentu secara mendalam. Penafsiran atas konsep-konsep hukum pun seringkali tidak memiliki dasar yang kuat, baik dari segi ilmiah maupun yuridis.

Akibatnya, muncul inkonsistensi dalam penegakan hukum karena penafsiran atas konsep-konsep hukum diserahkan kepada masing-masing pihak. Lebih dari itu, tidak akuntabelnya ragam penafsiran ini berpengaruh pula pada pengembangan sistem pendidikan tinggi hukum, sistem peradilan, hingga pengambilan kebijakan. Para akademisi, praktisi, perumus kebijakan, maupun pemangku kepentingan lainnya yang ingin mengetahui pendapat sah mengenai konsep hukum tertentu tidak dapat menemukan sumber yang dianggap otoritatif.

Konteks kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini pun turut menjadi tantangan tersendiri. Kepentingan politik memberikan warna yang dominan dalam perkembangan sistem hukum. Di arena pembentukan kebijakan, proses perumusan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum, ataupun penegakan hukum secara khusus, seringkali lebih terasa sebagai proses politik belaka ketimbang sebuah proses teknokratis. Proses pembentukan produk hukum cenderung tidak lagi mempertimbangkan asas-asas hukum. Sementara pada wilayah peradilan, perdebatan yang terjadi dalam membahas perkara hu-

kum tidak lagi didominasi penerapan teori dan regulasi melainkan telah merambah pada kepentingan politik dan selera publik.

Jika situasi tersebut tidak segera dibenahi, masyarakat akan menjadi pihak paling terdampak di kemudian hari, karena senantiasa dihadapkan pada produk hukum maupun penerapan hukum yang tidak didasari pada basis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perdebatan atas berbagai macam konsep hukum yang acapkali muncul dalam tataran praktik perlu sejenak dikembalikan kepada “meja akademik”, untuk kemudian dimanfaatkan kembali bagi kebutuhan praktik itu sendiri. Dengan mengembalikannya ke tataran akademik, perdebatan diharapkan dapat lebih memperhatikan sekaligus memperdalam asas-asas hukum mengenai konsep hukum yang diperdebatkan itu.

Sejak 2010, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menjadi salah satu organisasi yang berupaya mengembangkan tradisi baru dalam pengayaan referensi hukum melalui penyusunan dokumen penjelasan hukum atau *restatement*. Penyusunan *restatement* merupakan model kegiatan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau penegasan kembali atas topik hukum tertentu yang menjadi perdebatan dalam lapangan praktik hukum. Penyusunan *restatement* dilakukan dengan cara mengkaji topik spesifik dalam lingkup ilmu hukum dengan menjadikan tiga sumber hukum sebagai rujukan utama, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin.

Selain sebagai upaya memberikan penjelasan yang tepat atas suatu konsep hukum, penyusunan *restatement* juga merupakan bentuk apresiasi atas keterbukaan informasi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di Indonesia. Lebih dari 2 juta putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan kini dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Begitu pula dengan peraturan perundang-undangan, lebih dari 40.000 peraturan dari berbagai instansi dan tingkat pemerintahan dapat diperoleh melalui pangkalan-pangkalan data peraturan, baik yang dimiliki lembaga-lembaga pemerintahan maupun yang dikelola oleh pihak swasta. Kemudahan akses yang baru dirasakan bangsa ini dalam dua dekade terakhir itu tentu harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat banyak.

Atas dukungan Program USAID CEGAH, kini PSHK berkesempatan menghadirkan sebuah panduan untuk menyusun *restatement*. Melalui buku panduan berjudul Menyatakan Kembali Hukum yang

Dapat Dipertanggungjawabkan: Modul Penyusunan *Restatement*, Penjelasan atas Konsep Hukum ini, kami mengajak kalangan komunitas hukum—akademisi, praktisi, aktivis, maupun pembuat kebijakan—untuk melakukan pengkajian topik-topik hukum tertentu dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin.

Kehadiran modul ini diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun naskah *restatement* kepada berbagai pihak. Penyebaran dan penggunaan metode *restatement* oleh banyak pihak sejalan dengan salah satu tujuan dalam program ini, yaitu membentuk tradisi baru dalam bidang hukum untuk memposisikan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin sebagai referensi dalam kajian ilmiah untuk mendukung perkembangan pendidikan hukum, dan sistem hukum secara umum, di Indonesia.

Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa, modul ini semakin melengkapi gagasan PSHK dalam pembaruan hukum dan semoga upaya kami ini dapat memberi manfaat yang luas bagi komunitas hukum di Indonesia. Terima kasih kepada tim penulis yang telah bekerja keras menyajikan gagasan dan pengalamannya dalam menyusun *restatement* menjadi sebuah modul panduan yang mudah dipahami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung PSHK dalam mengembangkan *restatement* selama ini, serta Program USAID CEGAH yang telah mendukung penuh pengembangan modul ini.

M. NUR SHOLIKIN

Direktur Eksekutif PSHK

HALO, SAYA PROFESSOR "O"

***AYO BERSAMA-SAMA KITA TELUSURI
SELUK BELUK RESTATEMENT***



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
Bagian I	PETA MODUL <i>RESTATEMENT</i>	1
Bagian II	SEJARAH <i>RESTATEMENT</i>	5
	— Menggagas <i>Restatement</i> di Indonesia	7
	— Mengapa <i>Restatement</i> Penting	10
	— Mengapa <i>Restatement</i> Berbeda	11
Bagian III	MENENTUKAN TEMA	15
Bagian IV	MENGUMPULKAN SUMBER	21
	— Doktrin	23
	— Peraturan	30
	— Putusan	42
Bagian V	MENGANALISIS DATA	51
	— Doktrin	52
	— Peraturan	56
	— Putusan	60
Bagian VI	MENULIS DRAF LAPORAN	63
Bagian VII	MENYUSUN DOKUMEN PENJELAS	69
Bagian VIII	MEMERIKSA LAPORAN	81
Bagian IX	MENULIS RANCANGAN AKHIR <i>RESTATEMENT</i>	85

PETA MODUL RESTATEMENT



Peta Modul Restatement: Sejarah Restatement, Menentukan Tema, Mengumpulkan Sumber



Peta Modul Restatement: Menganalisis Data, Menulis Draft Laporan, Menyusun Dokumen Penjelas, Memeriksa Laporan, Menulis Rancangan Akhir Restatement

Bagian II

SEJARAH RESTATEMENT


Restatement pertama kali diluncurkan oleh American Law Institute (ALI) pada 1923. *Restatement* adalah model penelitian yang ditujukan untuk merumuskan penjelasan yang lengkap tentang konsep hukum tertentu. Oleh karena itu, *restatement* sangat berguna pada situasi ketika hukum yang sedang diteliti tidak jelas.

RESTATEMENT BUKAN MERUPAKAN HUKUM. *Restatement* tidak memiliki kekuatan berlaku secara hukum layaknya peraturan atau putusan pengadilan. Namun, *restatement* sangat dirujuk terutama di negara asalnya karena memiliki muatan argumentasi hukum yang berbobot. *Restatement* berposisi "menyatakan kembali" suatu konsep hukum "yang ada saat ini" dan bukan menyatakan "apa yang seharusnya ada".

Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusannya banyak merujuk pada *restatement*. Selama 2013-2014, Mahkamah Agung Amerika Serikat merujuk penelitian *restatement* pada 15 kasus yang mereka putuskan. Pada level Pengadilan Federal, penelitian *restatement* telah dikutip kurang lebih 200.000 kali sejak diterbitkan pada 1923.



MAHKAMAH AGUNG AS dalam putusannya banyak merujuk pada *restatement*.

 **15**
KASUS selama 2013-2014, Mahkamah Agung AS merujuk penelitian *restatement*.

 **±200.000**
PENELITIAN *restatement* dikutip sejak diterbitkan pada 1923 pada level Pengadilan Federal.

Pemanfaatan *restatement* di pengadilan Amerika Serikat

KRITIK TERHADAP *RESTATEMENT*. Di sisi lain, Antonin Scalia, seorang hakim agung ternama di Amerika Serikat, memberikan pandangan kritis terhadap *restatement* pada saat memutus dengan pendapat berbeda di kasus *Kansas v. Nebraska* pada 25 Februari 2015. Ia menyatakan beberapa penelitian *restatement* dipertanyakan dan harus digunakan dengan sangat hati-hati. Dalam beberapa penelitian *restatement* yang termuat justru bukan penjelasan terhadap hukum yang ada melainkan berisi aspirasi terhadap hukum yang seharusnya ada.

MENGAGAS *RESTATEMENT* DI INDONESIA


Restatement yang dihasilkan ALI prinsipnya adalah kompilasi putusan pengadilan. Perkembangan hukum di Amerika Serikat bersandar pada asas *judge made laws* yang menempatkan hakim sebagai pembentuk hukum. Mayoritas kasus yang dibawa ke pengadilan diselesaikan melalui putusan. Oleh karena itu, banyak sekali putusan yang diterbitkan dan akibatnya adalah disparitas antarputusan. Pada ujungnya sulit untuk memperoleh kepastian hukum.

Di Indonesia, sumber hukum tidak menitikberatkan pada putusan pengadilan. Terdapat berbagai sumber hukum, mulai dari peraturan, doktrin, yurisprudensi, perjanjian internasional, hingga kebiasaan. *Restatement* yang ingin digagas melalui modul ini adalah *restatement* yang disesuaikan dengan kondisi hukum Indonesia.


RESTATEMENT MENANGKAP PERDEBATAN. Konsep hukum yang dicetuskan dalam doktrin atau bahkan sudah menjadi norma peraturan, tidak selalu berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Aktualisasi konsep hukum berlangsung dalam dimensi sosial yang dinamis ditambah faktor lain yang kerap memanfaatkan hukum guna menguntungkan kepentingan suatu kelompok tertentu. *Restatement* dibutuhkan untuk menempatkan konsep hukum pada posisinya secara objektif.

RESTATEMENT MEMBONGKAR KONSEP HUKUM SECARA KONTEKSTUAL. *Restatement* digagas sebagai model penelitian yang ditujukan untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Sumber kajian lebih dari yang sekadar bersifat tekstual tetapi juga kontekstual. *Restatement* harus mampu melihat situasi di balik terbentuknya hukum maupun penerapannya dalam ruang interaksi masyarakat.

RESTATEMENT MENGHADIRKAN SOLUSI. *Restatement* tidak berhenti pada memetakan perdebatan saja karena itu hanya akan bermanfaat bagi ilmu hukum semata. Sebaliknya, *restatement* yang digagas harus mampu menghadirkan solusi yang berdampak besar terhadap masyarakat. “Kondisi yang seharusnya” dimaknai bukan menurut hukum saja tetapi kegunaannya bagi masyarakat luas.



Restatement yang ingin digagas harus mampu merontokkan anggapan "hukum hanya untuk hukum"



Manfaat dan keunggulan *restatement*

MENGAPA RESTATEMENT PENTING?

MEMBERIKAN PERSPEKTIF MUTAKHIR. Rujukan mengenai suatu konsep hukum banyak dijumpai dalam berbagai literatur tetapi jarang diperbarui. Padahal sangat mungkin banyak sekali perkembangan yang terjadi. Jalannya perkembangan hukum pasti lebih cepat dibanding teks. Oleh karena itu, *restatement* adalah model penelitian yang memperpendek jarak antara perkembangan hukum dengan teks. Tidak hanya itu, model penelitian *restatement* mengharuskan pembaruan terus-menerus terhadap suatu konsep hukum bahkan yang sudah diteliti oleh *restatement* sendiri.

RUJUKAN BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN. *Restatement* adalah model penelitian yang dapat dijadikan rujukan utama bagi para pemangku kepentingan: akademisi maupun praktisi seperti hakim, jaksa dan polisi dalam menghadapi kasus-kasus konkret. Model penelitian *restatement* menyediakan menu yang lebih leng-

kap dari model penelitian lainnya, yaitu pembahasan terhadap persoalan konsep hukum tertentu melalui berbagai sumber hukum seperti: literatur, peraturan, putusan pengadilan, serta sumber-sumber lain di luar itu.

MENDORONG KONTESTASI GAGASAN. Model penelitian *restatement* menyediakan arena kontestasi gagasan yang lebih mendalam. Model penelitian *restatement* juga mendorong pengelolaan atau manajemen pengetahuan serta dapat mendorong tradisi diskursus lisan menjadi tulisan.

UPAYA PEMBARUAN HUKUM. Penelitian *restatement* memberikan nilai apresiasi kepada produk hukum yang menjadi sumber kajiannya. Misalnya, hakim dalam menciptakan putusan-putusan yang berkualitas, pembentuk peraturan dalam menerbitkan peraturan dan para sarjana hukum dalam menciptakan doktrin. Apresiasi sekaligus telaah ini akan mendorong pembaruan hukum yang berkualitas dan akuntabel.

MENGAPA RESTATEMENT BERBEDA?

SUMBER REFERENSI YANG LEBIH LENGKAP. Rujukan hukum yang ada pada saat ini terpisah-pisah. Misalnya, dalam rujukan suatu literatur, kebanyakan kita hanya akan mendapatkan pendapat satu penulis saja. Dalam rujukan putusan, kita hanya akan membaca penerapan konsep hukum dalam satu putusan saja. *Restatement* hadir dengan menu lebih lengkap. Variasi bahan hukum yang menjadi sumber kajian juga beragam. Bahan hukum apa saja dapat menjadi sumber kajian sepanjang relevan untuk memperjelas konsep hukum yang sedang dibahas.

DISKURSUS YANG LEBIH TAJAM DAN MENDALAM. Selain lengkap, penelitian *restatement* juga dapat menunjukkan diskursus secara lebih tajam dan mendalam. Suatu konsep hukum akan dibongkar secara mendalam tanpa berposisi merumuskan hipotesis tertentu sejak awal. Hasil penelitian *restatement* juga akan lebih objektif dalam mengupas konsep hukum yang sedang dibahas.

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG BERAGAM. Pelibatan pemangku kepentingan dalam *restatement* bisa sangat luas dan beragam latar belakang. Penyusunan *restatement* tidak bergantung pada buah pikiran satu orang. Setidak-tidaknya dalam



Restatement ditujukan untuk memperjelas suatu konsep hukum

13

penyusunan *restatement* terdapat berbagai pihak yang terlibat: peneliti pada laporan *restatement*, ahli pada dokumen penjas, hingga pembaca kritis untuk mengkritisi keseluruhan *restatement*. Pelibatan pihak yang terlibat dalam *restatement* tidak dibatasi. Semakin banyak yang terlibat, semakin banyak sudut pandang yang tercurahkan.

MENENTUKAN TEMA

Penentuan tema adalah kunci dalam penelitian *re-statement*. Kebutuhan komunitas hukum dan masyarakat secara luas adalah parameter mendasar dalam perumusan tema *re-statement*. Oleh karena itu, dalam menentukan tema *re-statement*, sekurang-kurangnya perlu mempertimbangkan bahwa tema yang dipilih akan bermanfaat bagi masyarakat dan sedang menjadi perdebatan.

Beberapa prinsip dan alasan yang dapat menjadi dasar penentuan tema *re-statement*, antara lain:

TEMA MERUPAKAN KONSEP HUKUM. *Restatement* menjadikan konsep hukum sebagai tema pembahasan. Berbeda dengan penulisan hukum lainnya yang dapat berangkat dari kasus konkret. Tema *re-statement* lebih kepada abstraksi dari prinsip maupun konsep hukum tertentu. Beberapa contoh tema *re-statement*, antara lain, adalah perbuatan melawan hukum, penggelapan, wanprestasi, hingga sita jaminan.

TEMA MENGANDUNG KETIDAKSEPAHAMAN SECARA KONSEPTUAL. Tema suatu *re-statement* adalah hal yang secara konseptual masih menjadi perdebatan di antara komunitas hukum maupun masyarakat secara luas. Misalnya, perdebatan mengenai apakah perbuatan melawan hukum mencakup hanya hukum tertulis atau termasuk juga hukum tidak tertulis.

TEMA MENGANDUNG KETIDAKSEPAHAMAN SECARA PRAKTIK. Tema dapat pula mengandung ketidaksepaahaman dalam konteks praktik. Konsep hukum tidak kebal terhadap perubahan sosial yang dinamis, faktor politik, maupun faktor yang lainnya. Peluang ketidaksepaahaman konsep hukum secara praktik bisa didapatkan misalnya melalui putusan-putusan pengadilan.

TEMA BERDAMPAK PADA MASYARAKAT. Oleh karena hukum berguna untuk manusia dan bukan sebaliknya, maka tema *restatement* yang dipilih seharusnya memiliki dampak terhadap masyarakat. Salah satu ciri tema yang dapat diangkat adalah tema yang dapat menjawab persoalan masyarakat sehari-hari, seperti perbedaan penipuan dengan wanprestasi. Tema seperti itu masih kurang dipahami meskipun sangat berdampak pada hak masyarakat.

TEMA DIPILIH BERDASARKAN NILAI. Beberapa nilai yang dapat menjadi acuan dalam penentuan tema, antara lain, mencakup hak asasi manusia, anti-korupsi, pelestarian lingkungan, keberpihakan pada masyarakat marjinal, dan tegaknya negara hukum. Pemilihan tema berdasarkan nilai dapat diaplikasikan misalnya dalam menentukan prioritas pemilihan tema.

PENENTUAN TEMA PARTISIPATIF. Pelibatan berbagai pihak yang beragam adalah prinsipnya. Perbincangan dengan berbagai pihak seharusnya memperkaya pertimbangan dalam memilih tema *restatement*. Pihak-pihak yang dapat dimintai pertimbangan dalam menentukan tema misalnya praktisi maupun akademisi.

Penentuan tema *restatement* membutuhkan pertimbangan yang matang. Beberapa langkah berikut dapat ditempuh dalam menentukan tema *restatement*:

CURAH PIKIR

Tahapan ini dilakukan untuk mengumpulkan beragam ide dari berbagai pihak. Curah pikir dilakukan dengan memperhatikan diskursus hukum yang terjadi. Untuk mendapatkannya, semua sumber informasi menjadi sangat berguna. Misalnya, pembacaan media massa, jurnal ilmiah, atau menonton televisi. Proses curah pikir didasarkan pada pola konvergen (melebar), artinya semua informasi ditampung terlebih dahulu tanpa diseleksi.

PENELITIAN AWAL TERKAIT TEMA

Beberapa tema yang berhasil dikumpulkan melalui curah pikir kemudian diperdalam lewat penelitian awal. Pengumpulan informasi melalui berbagai sumber, baik dalam maupun luar jaringan, akan sangat membantu tahapan ini. Ujung dari tahapan ini berupa pengerucutan menjadi dua atau tiga calon tema. Pengerucutan ini bertujuan untuk memfokuskan pencarian. Beberapa pertanyaan panduan dalam penelitian awal ini, antara lain:


- A** – Apakah sudah ada pembahasan mengenai tema yang sama?
- B** – Apakah terdapat putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan tema?
- C** – Apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema?
- D** – Bagaimana literatur memandang calon tema yang akan dipilih?

DISKUSI DENGAN PAKAR

Untuk lebih memastikan tema yang akan dipilih berisi perdebatan, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukurnya adalah melalui diskusi dengan pakar. Tidak selalu akademisi, pakar yang dimintai pendapat bisa juga praktisi hukum yang memiliki pengalaman yang cukup mendalam terhadap calon tema.

TENTUKAN TEMA

Pilihlah tema berdasarkan alasan-alasan penentuan tema sebagaimana dibahas sebelumnya. Pastikan bahwa tema yang dipilih tidak terlalu praktis melainkan konsep hukum tertentu.



Curah Pikir - Penelitian Awal - Diskusi dengan Pakar - Tentukan Tema

MENGUMPULKAN SUMBER

Restatement setidaknya menggunakan tiga sumber utama, yaitu doktrin, peraturan, dan putusan. Namun, tiga sumber itu tidaklah mutlak karena akan sangat ditentukan oleh relevansi terhadap tema yang dibahas. Sumber lain misalnya perjanjian internasional atau kebiasaan yang hidup dalam suatu masyarakat.

Sebaliknya, *restatement* juga sangat mungkin hanya menggunakan salah satu atau dua dari tiga sumber tersebut. Apabila hal itu terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah dengan menyatakan ketiadaan sumber yang mendukung pembahasan topik.

Penentuan sumber juga ditentukan oleh kebutuhan penyusun *restatement* dalam menganalisis objek penelitian. Sumber lain sangat terbuka untuk ditambahkan tergantung pada penilaian penyusun *restatement*.




Sumber Utama Restatement

DOKTRIN

Doktrin yang dimaksud pada bagian ini adalah doktrin yang diperoleh melalui literatur. Pengertian doktrin dapat diuraikan menjadi tiga hal, yaitu:

- A – Pendapat ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain;
- B – Membahas satu hal tertentu yang belum berlaku secara umum; dan
- C – Dikemukakan oleh ilmuwan hukum serta dapat menjadi bagian dari sumber hukum positif.




Pengertian doktrin

Pengumpulan doktrin sebagai sumber *restatement* tidak dimaksudkan untuk mencapai jumlah tertentu, melainkan untuk memperoleh referensi pendukung yang dapat memperjelas tema *restatement*. Dalam mengumpulkan doktrin, kita perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut.

RELIABILITAS. Dalam ranah akademik, reliabilitas atau tingkat keterandalan suatu karya ilmiah biasanya diukur berdasarkan dua faktor. Pertama, kredibilitas penulis dan kedua, jumlah sitasi atau kutipan. Jenjang akademik suatu karya ilmiah tidak selamanya menentukan kualitas karya ilmiah itu. Sebuah skripsi pada program sarjana bisa jadi lebih mendapatkan pengakuan dibandingkan disertasi pada program doktoral karena dua faktor tersebut.

RELEVANSI. Pemilihan literatur untuk menemukan doktrin harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan tema *restatement*. Pemilihan literatur yang relevan dibutuhkan untuk memfokuskan ruang lingkup pencarian doktrin.

TERPUBLIKASI. Doktrin yang dipilih sebagai sumber *restatement* haruslah yang termuat dalam media terpublikasi. Doktrin dalam karya ilmiah terpublikasi akan mempermudah pembaca untuk melakukan verifikasi dan memudahkan apabila ada yang membutuhkannya sebagai rujukan.



Prinsip-prinsip dalam mengumpulkan doktrin

Pencarian doktrin dalam literatur membutuhkan strategi-strategi tertentu. Penggunaan strategi yang tepat akan mempermudah dan mempercepat proses pencarian doktrin yang dibutuhkan dalam pembuatan *restatement*.

MENGIDENTIFIKASI KATA KUNCI

Berangkat dari pengertian doktrin di atas, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kata-kata kunci terkait doktrin atau pengertian konsep yang ingin ditemukan. Kata kunci yang tepat akan mempermudah kita dalam membuat batasan dan ruang lingkup atas sumber bacaan.

Sebagai contoh, pencarian literatur terkait tema “bukti permulaan yang cukup” cukup merujuk pada literatur terkait bidang hukum acara dan hukum pidana. Dalam kasus demikian, literatur dengan tema yang tidak relevan, misalnya hukum tata negara, bisa dikesampingkan.

MEMILIH JENIS LITERATUR



Doktrin dapat ditemukan dalam beragam jenis literatur hukum: buku teks, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan sebagainya. Seiring berkembangnya teknologi informasi, pencarian literatur dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah melalui media internet. Meskipun mungkin tidak seluruhnya, beragam jenis literatur kini telah dapat diperoleh secara *online* (dalam jaringan).

Literatur yang tidak tersedia dalam jaringan tetap dapat diakses langsung dengan datang ke perpustakaan, pusat dokumentasi hukum, atau pun toko buku. Akses terhadap jenis literatur tercetak sering kali dibutuhkan untuk pendalaman dan eksplorasi sebuah topik permasalahan.

MENGGUNAKAN KATA KUNCI

Penggunaan kata kunci akan sangat bermanfaat ketika kita melakukan pencarian pada sumber-sumber literatur, baik dalam maupun luar jaringan. Bagi kita yang telah terbiasa menggunakan mesin pencari dalam jaringan, seperti Google, memasukkan kata kunci untuk mencari suatu artikel tentu bukan merupakan hal baru.

Pada dasarnya, cara menggunakan “mesin pencari literatur” dalam jaringan tidak jauh berbeda dengan cara yang selama ini kita gunakan ketika mengakses Google. Sederhananya, kita hanya perlu mengetikkan kata kunci terkait doktrin yang ingin diketahui pada kolom yang tersedia pada mesin pencari literatur itu.




Strategi menemukan doktrin di dalam literatur

Beberapa situs dalam jaringan yang dapat dijadikan referensi dalam pencarian literatur hukum, antara lain, sebagai berikut.

JSTOR (<http://www.jstor.org/>)

Pangkalan data digital ini menyediakan akses ke lebih dari 120 jurnal ilmiah dan 2100 buku teks dari seluruh dunia. Untuk membaca dan mengunduh artikel dari JSTOR, kita perlu melakukan registrasi dan membayar layanan. Namun, sebagian perpustakaan, terutama yang berada di universitas, kini sudah menyediakan akses gratis ke pangkalan data seperti JSTOR secara gratis bagi anggotanya.



The screenshot shows the JSTOR website interface. At the top left is the JSTOR logo. To its right is a search bar labeled "Search JSTOR" with a magnifying glass icon. Below the search bar are navigation links: "Advanced Search", "Browse" with a dropdown arrow, and "Tools" with a dropdown arrow. The main content area is titled "Law" and contains a sub-search bar labeled "Search within Law:" with a magnifying glass icon. Below this are two tabs: "Journals" (selected) and "Books". A table lists "130 Journals in JSTOR" with a "Date Range" column. The table contains the following entries:

130 Journals in JSTOR		Date Range
ABA Journal		1984 - 2014
American Bar Association Journal		1915 - 1983
ABA Journal of Labor & Employment Law		2009 - 2014

Sama seperti JSTOR yang menyediakan akses ke jutaan artikel dari seluruh dunia, HeinOnline memiliki keunggulan tambahan berupa koleksi literatur klasik hukum dari abad ke-16. Situs ini merupakan situs berbayar sehingga kita perlu melakukan registrasi dan membayar layanan untuk membaca dan mengunduh artikel.





The screenshot shows the HeinOnline website interface for the Law Journal Library. At the top, there is a navigation menu with links for ABOUT, TOOLS, SERVICES, BLOG, SUPPORT, CONTACT, and a LOGIN button. The main heading is "Law Journal Library". Below the heading, there is a descriptive paragraph: "Contains more than 2,600 law and law-related periodicals. Subjects covered include criminal justice, political science, technology, human rights, and more. Coverage for all journals is from inception and goes through the most currently published issues allowed based on contracts with publishers. About 90% of journals are available through the current issue or volume. Search by article title, author, subject, state or country published, full text, and narrow by date." To the right of this text, there are statistics: Titles: 2,646; Volumes: 62,835; Pages: 35,525,278. Below these statistics, there is a "Title List:" section with options for KBART (CSV), KBART (TXT), and HTML. There are two buttons: "LEARN MORE" and "FREE TRIAL". On the left, there is a "Related Products:" section listing: ABA Law Library Collection Periodicals, Art Antiquity and Law Bar Journals, Edward Elgar Publishing Law Package, Hackney Publications, and Index to Foreign Legal Periodicals (IFLP). On the right, there is a section titled "This database is included in the following subscription packages:" listing: HeinOnline Core (U.S.), HeinOnline Academic Core (U.S.), HeinOnline International Core, and HeinOnline Academic (Formerly Government, Politics and the Law for Academics).

Indonesian Publication Index (<http://id.portalgaruda.org/>)

Berbeda dengan JSTOR dan HeinOnline yang seluruh artikelnya berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, Indonesian Publication Index (IPI) menyediakan akses terhadap ribuan artikel jurnal yang diterbitkan di Indonesia dan sebagian besar artikel ditulis dalam bahasa Indonesia. Situs ini pada dasarnya menampilkan abstrak artikel jurnal disertai tautan menuju halaman asal artikel, yang biasanya berada di situs jurnal terkait. Hampir seluruh artikel dapat dibaca dan diunduh secara gratis.


Search articles...

Search within 754,621 indexed articles Advanced Search

 989 Publishers
  754,621 Articles
  7,039 Journals
  38 Subject

Arts and Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Automotive Engineering
 Economics, Econometrics & Finance Agriculture, Biological Sciences & Forestry Immunology & microbiology
 Physics Chemistry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Industrial & Manufacturing Engineering Aerospace Engineering Health Professions
 Earth & Planetary Sciences Public Health Social Sciences Medicine & Pharmacology Control & Systems Engineering Energy Transportation
 Engineering Computer Science & IT Mathematics Other Education Mechanical Engineering Veterinary Dentistry Neuroscience
 Environmental Science Astronomy Electrical & Electronics Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management
 Language, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Civil Engineering, Building, Construction & Architecture
 Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Materials Science & Nanotechnology Nursing

Sinta Simlitabmas Arjuna PDDIKTI Risbang Scopus Google Scholar


 Ministry of Research, Technology and Higher Education
 of Republic Indonesia
 © 2018

Selain referensi dalam jaringan melalui pangkalan data digital, pencarian literatur juga dapat dilakukan melalui perpustakaan. Saat ini, keberadaan perpustakaan tidak hanya terbatas pada bentuk fisik tetapi juga dapat ditemukan dalam jaringan. Meskipun menyediakan akses secara *online*, tidak semua perpustakaan menyediakan akses menuju koleksi digital mereka. Sebagian besar perpustakaan hanya menyediakan informasi terbatas, seperti identitas buku (judul, penulis, penerbit, dsb.) dan abstrak, mengenai koleksi yang mereka miliki.

Berikut ini beberapa perpustakaan hukum ataupun perpustakaan yang dikelola oleh institusi bidang hukum, baik pemerintah maupun swasta, di Indonesia yang memiliki layanan dalam jaringan.

Perpustakaan Mahkamah Agung RI
[\(https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/\)](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/)

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RI
[\(https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/\)](https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/)

Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional
[\(http://perpustakaan.bphn.go.id/laras/\)](http://perpustakaan.bphn.go.id/laras/)

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev
[\(http://catalog.danlevlibrary.net/\)](http://catalog.danlevlibrary.net/)

Perpustakaan ELSAM
(<http://perpustakaan.elsam.or.id/>)

Perpustakaan Nasional RI
(<http://e-resources.perpusnas.go.id/>)

MEMERIKSA RELIABILITAS DOKTRIN

Memeriksa reliabilitas perlu dilakukan baik terhadap literatur maupun terhadap doktrin itu sendiri. Pertama, yang harus dilakukan adalah memeriksa kredibilitas penulis literatur atau doktrin. Dalam ranah akademik, kredibilitas seorang akademisi biasanya diukur dengan jumlah sitasi atau kutipan yang ia miliki. Salah satu cara termudah untuk menemukan berapa banyak tulisan seorang akademisi terpublikasi dan dikutip dalam karya tulis lain adalah melalui Google Scholar (<http://scholar.Google.com/>).

PERATURAN

Dalam mengumpulkan peraturan terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip ini akan menuntun kita kepada pengumpulan peraturan yang tidak hanya lengkap dalam arti kuantitas, tetapi juga lengkap dalam usaha membongkar tema yang sedang dibahas.

LINGKUP PERATURAN. Tidak ada batasan yang tegas untuk menentukan peraturan apa saja yang dapat menjadi sumber dalam penelitian *restatement*, sepanjang peraturan itu berguna untuk membongkar konsep hukum yang sedang dibahas. Jika tidak menemukan peraturan terkait tema yang dibahas, maka hal itu merupakan bagian dari temuan penelitian, sehingga harus disebutkan dalam *restatement*.

Peraturan yang dibuat oleh negara lain juga dapat dijadikan sumber penelitian *restatement*, sepanjang peraturan itu memiliki keterkaitan langsung dengan konteks sistem hukum Indonesia. Misalnya, peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Belanda pada saat penjajahan terhadap Indonesia seperti *Indische Staatsblad*. Apabila terdapat peraturan dari negara lain yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan konteks sistem hukum Indonesia, maka kita dapat meletakkannya pada sumber tersendiri, misalnya perspektif atau perbandingan internasional.

PERIKSA KEBERLAKUAN. Peraturan tidak bersifat abadi bahkan terbuka akan perubahan. Oleh karena itu, peraturan yang dikumpulkan perlu dicek keberlakuannya. Bisa saja kita juga turut mengumpulkan peraturan yang tidak lagi berlaku, untuk membaca dinamika pengaturan terhadap suatu hal yang terkait dengan tema yang sedang dibahas. Jangan lupa, penting untuk disebutkan kalau peraturan tersebut sudah tidak berlaku.

Peraturan mungkin saja sudah dinyatakan tidak mengikat oleh putusan pengadilan, baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Untuk Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut setara dengan undang-undang. Dengan demikian, apabila sudah dicabut keberlakuannya oleh putusan pengadilan, perlu untuk disebutkan dan dibahas mengapa pengadilan mencabut keberlakuan pasal atau bahkan peraturan tersebut.

KONTEKS TIDAK SEKADAR TEKS. Peraturan adalah pengkristalan perdebatan dan kepentingan dalam ruang serta waktu tertentu. Peraturan tidak lahir dari situasi kedap dan hampa. Oleh karena itu, pembahasan tidak sekadar apa saja yang tertulis sebagaimana adanya dalam peraturan. Konteks-perdebatan, situasi politik, ekonomi, dan budaya, serta banyak hal lain di luar teks-sangat perlu untuk dibahas sehingga gambaran utuh mengenai perspektif peraturan terhadap suatu konsep hukum dapat terlihat.



LINGKUP PERATURAN

TIDAK ada batasan khusus peraturan mana yang dapat menjadi sumber restatement, sepanjang berkaitan dengan tema.



PERIKSA KEBER- LAKUAN

CERMATI apakah peraturan yang dirujuk masih berlaku atau tidak.



KONTEKS TAK SEKADAR TEKS

PAHAMi konteks lahirnya peraturan yang dirujuk agar dapat mengetahui gambaran utuh peraturan tersebut.

Pada bagian ini, kita akan mulai berjalan mengumpulkan peraturan. Misalnya, kita ingin mencari peraturan mengenai pendidikan, maka bagian ini adalah panduan melalui media apa kita bisa menemukan peraturan mengenai pendidikan. Ada dua arah yang dapat dilalui, yaitu dalam jaringan (*online*) dan luar jaringan (*offline*).

ONLINE

- 1 – Lokasi dan tingkat kesulitan dalam mencari peraturan akan sangat bergantung pada jenis peraturannya. Mencari peraturan level kementerian akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan mencari peraturan level pusat, seperti undang-undang.

Apabila kita menggunakan media dalam jaringan (*online*), maka hal yang paling mudah yang dapat digunakan adalah melalui pengetikan kata kunci di mesin penelusuran Google. Tersedia banyak sekali informasi maupun dokumen terkait peraturan yang ingin dicari.

- 2 – Jika yang ingin dicari adalah peraturan selain undang-undang dan sulit untuk menemukannya melalui media penelusuran Google, kita bisa menuju ke situs resmi lembaga yang berkaitan dengan peraturan itu. Misalnya, peraturan tentang perdagangan, maka kita akan menuju situs Kementerian Perdagangan.

Untuk memudahkan pencarian, kita dapat fokus pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian/Lembaga yang dituju. JDIH ini merupakan standar layanan publik yang disediakan oleh berbagai kementerian/lembaga. Melalui mesin penelusuran Google, kita hanya memasukkan kata kunci JDIH nama kementerian/lembaga. Misalnya, JDIH Kementerian Keuangan.

DEPAN DIREKTORI PUSTAKA KURS PAJAK SIMPLIFIKASI TENTANG KAMI

Hubungi Kami Tautan Login

Simplifikasi Peraturan

Pemangkasan jumlah regulasi yang diterbitkan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung reformasi regulasi.

Setelah

Semua Bidang Semua Jenis Nomor Tahun Judul Subyek Advanced Search

Peraturan Menteri Keuangan

No. Peraturan Tidak Berlaku Masih Berlaku

1 dari 3202

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tanggal 26 November 2018 ✓
 Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Katalog Abstrak Unduh

Peraturan Perundangan

Bentuk Perundangan +

Peraturan Lainnya +

EODB
 Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan atau Ease Of Doing Business

Setelah tiba di laman JDIH kementerian/lembaga terkait, masukkan kata kunci peraturan yang ingin dicari pada menu "pencarian". Misalnya, masukkan kata kunci "aset", maka kita dapat menemukan berbagai peraturan mengenai aset. JDIH biasanya memuat segala jenis peraturan yang dikeluarkan atau berkaitan dengan lembaga yang bersangkutan dan tidak terbatas hanya undang-undang.

Semua Bidang Semua Jenis Nomor Tahun Judul Advanced Search

Pencarian

No. Peraturan Tidak Berlaku Masih Berlaku

1 dari 42

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2018 tanggal 21 September 2018 ✓
 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan

Katalog Abstrak Unduh

2 dari 42

Peraturan Pemerintah Nomor 21TAHUN2018 tanggal 23 Mei 2018 ✓
 Tata Cara Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Aset Yang Tersisa Dari Program Restrukturisasi Perbankan

Katalog Unduh

3 dari 42

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.06/2017 tanggal 1 Agustus 2017 ✓
 Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan.

Katalog Abstrak Unduh

4 dari 42

Peraturan Perundangan

Bentuk Perundangan +

Peraturan Lainnya +

EODB
 Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan atau Ease Of Doing Business

Pengelolaan Pembiayaan
 Kumpulan Peraturan Terkait Pengelolaan Pembiayaan

Penjaminan

- 3 – Saat ini telah ada pangkalan data yang sangat memudahkan pencarian peraturan, yaitu laman www.peraturan.go.id. Laman ini merupakan pangkalan data peraturan terbesar dan terlengkap yang dikelola oleh lembaga negara (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Per 16 Mei 2017 pukul 15.08 WIB, pangkalan data ini sudah berhasil mengumpulkan 46.486 peraturan. Peraturan yang tersedia juga sudah dikompilasikan menurut tahun, jenis dan kuantitas, serta isu peraturannya.

The screenshot displays the homepage of www.peraturan.go.id. The top left corner features the logo of the Indonesian Ministry of Law and Human Rights (KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA). The main header prominently displays the website name 'peraturan.go.id'. On the right side of the header, it shows 'Jumlah Total Peraturan 50.186' and 'Unggah Peraturan bulan ini 0'. A navigation menu below the header includes links for 'BERANDA', 'PROFIL', 'PERATURAN', 'PROGRAM LEGISLASI', 'RANCANGAN PERATURAN', and 'KONTAK'. The central banner area contains a background image of a bookshelf and the text 'Otoritatif & Lengkap', followed by 'Tersedia koleksi 50.186 peraturan dalam format resmi Lembaran Negara dan Berita Negara'. Below the banner is a search interface with a dropdown menu for 'Jenis', a search input field containing 'MASUKAN KATA KUNCI', and a 'Cari' button. A horizontal menu below the search bar lists categories: 'Jenis Peraturan', 'Kategori Peraturan', 'Putusan MK & MA', 'Program Legislasi', and 'Rancangan Peraturan'. At the bottom of the page, there are links for 'Undang-Undang' and 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang', along with specific links for 'Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan' and 'Peraturan Bank Indonesia'.

Perkembangan ini juga menjawab pertanyaan soal bagaimana cara menelusuri peraturan yang telah diterbitkan dalam jangka waktu yang sudah lama sekali. Misalnya, undang-undang dengan tahun terlama yang diunggah dalam laman tersebut adalah undang-undang yang diterbitkan pada 1945.

- 4 – Alternatif lain, kita dapat menelusuri peraturan melalui laman www.setneg.go.id yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara. Portal ini hampir sama dengan laman www.peraturan.go.id. Perbedaannya adalah pada laman Sekretariat Negara, peraturan hanya dikelompokkan berdasarkan jenis dan tahun peraturan.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Senin, 03 Desember 2018 IND

Beranda Tentang Kami Tata Kelola Berita & Artikel Publikasi Informasi & Layanan Publik Produk Hukum Pengadaan Barang & Jasa Istana Kepresidenan

UNDANG UNDANG

PENCARIAN SPESIFIK

Undang-undang 2017

Tentang...


Show 10 entries Search:

Nomor	Tahun	Tentang
18 TAHUN 2017	2017	PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UU Nomor 18 Tahun 2017.pdf
17 TAHUN 2017	2017	PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA) UU Nomor 17 Tahun 2017.pdf
16 TAHUN 2017	2017	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN...

MENU

- Undang-undang
- Perundang-undangan
- Permen & Kepmen

- 5 – Selain laman yang dikelola oleh kementerian/lembaga negara, terdapat pula laman alternatif untuk mencari peraturan. Salah satunya adalah www.hukumonline.com. Di laman ini, kita juga dapat menemukan berbagai peraturan dengan jenis dan tema yang beragam.



HUKUM ONLINE .COM

Gain **valuable and helpful insights** of Indonesian Legal Developments through our legal analysis on **Hukumonline Pro**

HUKUM ONLINE PRO

START NOW!

Berlangganan Sekarang


BERITA PUSAT DATA KLINIK EVENTS & TRAINING PRODUK & JASA

PUSAT DATA

PERATURAN

Hirarki

- Konstitusi
 - Jumlah Peraturan ID 2 EN 0
 - Sub Kategori 0
- Peraturan Daerah
 - Jumlah Peraturan ID 3413 EN 5
 - Sub Kategori 549
- Undang-Undang (UU)
 - Jumlah Peraturan ID 1568 EN 57
 - Sub Kategori 76
- Rancangan Peraturan
 - Jumlah Peraturan ID 264 EN 8
 - Sub Kategori 0



PERATURAN KONSOLIDASI

Menjadikan riset hukum lebih cepat & efisien.

KLIK DISINI

OFFLINE

Dengan menggunakan media luar jaringan (*offline*), prosesnya akan sedikit lebih lama secara waktu dan kurang praktis secara prosedur. Namun, mengingat sistem teknologi yang belum optimal, jalur luar jaringan (*offline*) ini tetap penting untuk dibahas. Selain itu, terdapat beberapa jenis peraturan misalnya peraturan daerah yang masih jarang dipublikasi pada media dalam jaringan (*online*).

Penelusuran peraturan secara luar jaringan (*offline*) dapat dilakukan dengan datang langsung atau mengirimkan surat permohonan kepada kementerian/lembaga terkait. Misalnya, ketika ingin mendapatkan peraturan terkait pertanahan, maka kita dapat mendatangi atau mengirimkan surat permohonan ke kementerian terkait. Begitu juga ketika ingin mendapatkan peraturan daerah, kita dapat datang atau berkirim surat ke kantor pemerintah daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).



Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, setiap lembaga publik wajib menyediakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kita dapat menemui secara langsung atau mengirimkan surat permohonan kepada PPID dan meminta peraturan yang ingin didapatkan.

VERIFIKASI PERATURAN

PERATURAN TIDAK ABADI. Saat ini, belum ada satu portal khusus yang sampai menjangkau perkembangan peraturan: apakah sudah dicabut atau belum. Lebih spesifik lagi, belum ada satu portal khusus yang menyediakan informasi keberlakuan pasal per pasal dalam peraturan. Oleh karena itu, kita hanya bisa melakukannya bertahap dan dengan saling uji. Langkah ini sangat sulit dilakukan apabila tidak menggunakan media dalam jaringan (*online*).

PENELUSURAN LEBIH DALAM. Kita dapat mencari informasi tentang keberlakuan peraturan melalui mesin penelusuran Google. Kata kuncinya sama dengan ketika mencari peraturan. Namun, yang berbeda adalah kita perlu mencari lebih dalam apakah suatu peraturan sudah dicabut atau direvisi. Misalnya, ketika menelusuri mengenai keberlakuan undang-undang tentang perkerasian, informasi terkait perubahan undang-undang tersebut biasanya terletak pada halaman kedua atau ketiga mesin penelusuran Google.

PERINCI KATA KUNCI. Kita dapat melakukan penelusuran lebih dalam mengenai keberlakuan peraturan dengan memperinci pencarian. Caranya adalah mengetikkan kata kunci pada mesin pencarian Google secara lebih rinci. Selain itu, cara penelusuran terperinci sangat berguna untuk menelusuri keberlakuan pasal-pasal tertentu dalam peraturan.

Langkah berikutnya yang dapat kita lakukan adalah menelusuri informasi melalui laman Mahkamah Konstitusi. Namun, pencarian melalui laman Mahkamah Konstitusi terbatas pada jenis peraturan undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Laman Mahkamah Konstitusi www.mahkamahkonstitusi.go.id tidak hanya menyediakan putusan mengenai pengujian undang-undang tetapi juga risalah sidang pengujian undang-undang yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.



Langkah-langkah dalam memverifikasi peraturan

DOKUMEN PEMBAHASAN PERATURAN

Peraturan tidak sekadar apa yang tertulis pada teks tetapi juga konteks yang melingkupinya. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri perdebatan, situasi politik, hukum, ekonomi, budaya, serta semua hal yang di luar apa yang tertulis pada peraturan. Penelusuran terhadap konteks bersifat terbuka dan dapat dilakukan sepanjang memiliki relevansi yang kuat dengan usaha untuk membongkar konsep hukum yang sedang dibahas. Salah satu jalan untuk dapat membaca konteks peraturan adalah dengan menelusuri proses pembahasannya.

- 1 – Penelusuran mendalam melalui kombinasi media dalam jaringan (*online*) dan luar jaringan (*offline*) akan saling membantu. Penelusuran terkait proses pembahasan juga akan sangat terbantu dengan pemanfaatan laman alternatif (non-kementerian/lembaga) yang terpercaya.
- 2 – Lewat penelusuran dalam jaringan (*online*), kita dapat melakukan pencarian melalui mesin penelusuran Google dan kata kunci tertentu. Misalnya, Rapat Pembahasan UU Pemilu. Penelusuran tidak akan langsung menghasilkan informasi dan dokumen yang dibutuhkan. Butuh penelusuran yang lebih mendalam dan intens untuk mencari informasi mengenai proses pembahasan peraturan.
- 3 – Proses penelusuran mendalam itu akan sangat dibantu oleh pemberitaan media. Dalam banyak kasus, informasi mengenai pembahasan suatu peraturan justru didapatkan melalui pemberitaan media.
- 4 – Selain itu, kombinasi penelusuran melalui mekanisme luar jaringan (*offline*) akan sangat membantu. Terutama melalui PPID sebagaimana halnya ketika menelusuri peraturan secara luar jaringan. Kita dapat datang langsung atau mengirimkan surat permohonan kepada PPID terkait proses pembahasan peraturan yang ingin dicari. Selain itu, wawancara langsung kepada pembahas peraturan juga akan sangat membantu.

- 5 – Tantangan akan semakin bertambah kompleks ketika jenis peraturan yang ingin dicari sangat spesifik dan di luar dari undang-undang. Hal ini membutuhkan proses penelusuran yang lebih dalam dan kombinasi antara ketiga media tadi: dalam jaringan, luar jaringan, dan media alternatif.

Kunci dalam penelusuran terkait proses pembahasan ini adalah kombinasi antar media pencarian dan saling verifikasi. Kombinasi antar media pencarian akan mempermudah proses penelusuran terhadap perdebatan dan konteks peraturan. Saling verifikasi menjadi penting di tengah sumber informasi yang beragam.



Menelusuri proses pembahasan peraturan untuk memahami konteks lahirnya sebuah peraturan

PUTUSAN

RELEVANSI. Putusan yang menjadi sumber *restatement* adalah semua putusan yang memiliki relevansi dengan usaha membongkar tema. Relevansi dapat diurai melalui pertimbangan hakim yang ditujukan terkait isu tertentu dalam putusan. Jadi, tidak hanya kesesuaian tema saja melainkan juga bagaimana hakim memberikan pandangannya pada isu hukum dalam kasus tersebut.

Putusan yang tidak diterbitkan oleh pengadilan Indonesia juga dapat dijadikan sumber penelitian *restatement*. Sepanjang putusan itu memiliki keterkaitan langsung dengan konteks sistem hukum Indonesia. Misalnya, putusan *Hoge Raad* (Belanda) terkait dengan bidang hukum pidana, perdata, dagang, dan lain-lain. Apabila terdapat putusan pengadilan dari negara lain yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan konteks sistem hukum Indonesia, maka kita dapat meletakkannya pada sumber tersendiri, misalnya perspektif atau perbandingan internasional.

PUTUSAN IN KRACHTVAN GEWIJSDE ADALAH SUMBER PENELITIAN RESTATEMENT. Pada prinsipnya, putusan yang dapat dijadikan sumber penelitian *restatement* adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Terhadap putusan pengadilan itu tidak lagi dilakukan upaya hukum atau tenggat waktu mengajukan upaya hukum sudah lewat waktu. Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dapat saja dijadikan sumber kajian dalam *restatement* tetapi harus dengan argumen dan justifikasi yang kuat.



Prinsip-prinsip dalam mengumpulkan putusan

Apabila terdapat putusan dari pengadilan sebelumnya, terlepas dari sudah dikoreksi atau tidak oleh pengadilan di atasnya, tetap bisa dijadikan bahan kajian *restatement*. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kronologi dan argumentasi yang berkembang. Bisa jadi perdebatan muncul dan dapat ditelusuri lewat perbedaan pandangan antar hakim. Prinsip kuncinya adalah penguraian akan pertimbangan hakim terhadap tema *restatement*.

Misalnya, putusan yang dijadikan sumber penelitian *restatement* adalah putusan kasasi karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun, kita perlu melihat putusan pengadilan tingkat pertama, dengan maksud melihat secara penuh kronologi isu dan argumentasi. Bahkan seringkali isu yang ingin dibongkar hanya disinggung dalam putusan pengadilan tingkat pertama.

Pengumpulan putusan dapat dilakukan melalui dua media: dalam jaringan (*online*) dan luar jaringan (*offline*). Pengumpulan putusan melalui media *offline* berarti mengumpulkan putusan dengan berhubungan langsung kepada pengadilan atau sumber lain yang tersedia sedangkan melalui media *online*, pengumpulan putusan dilakukan dengan mengakses laman penyedia putusan atau mengakses di mesin pencari, seperti Google.

Media *online* lebih dipilih karena kemudahan dalam mendapatkan putusan, baik dari laman penyedia putusan atau mesin pencari Google. Namun, catatan perlu diberikan kepada jaringan internet yang tidak selalu optimal, ketersediaan putusan di laman penyedia *online*, dan adanya kebutuhan tertentu yang lebih spesifik misalnya autentikasi putusan dengan cap resmi. Untuk itu, uraian mengenai pengumpulan putusan melalui media *offline* tetap penting untuk dibahas.

MENGUMPULKAN PUTUSAN SECARA OFFLINE

Salah satu cara mengumpulkan putusan adalah dengan mengambil putusan dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik di pengadilan yang bersangkutan. Sebelumnya, penting untuk memastikan putusan-putusan apa saja yang akan dimintakan.

Masyarakat diberi hak untuk memperoleh putusan pengadilan. Hal itu disebutkan dalam huruf C.2.1 Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Ketentuan itu menyebutkan bahwa masyarakat umum dapat memperoleh putusan pengadilan dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik meskipun statusnya bukan salinan resmi.

Berikut adalah alur pengumpulan putusan dengan datang langsung ke pengadilan yang bersangkutan:

- 1 – Pemohon mengisi formulir permohonan informasi pada meja informasi di pengadilan yang bersangkutan.
- 2 – Petugas informasi akan menyampaikan formulir permohonan tersebut kepada Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- 3 – Pemohon dikenakan sejumlah biaya apabila menghendaki putusan dalam bentuk fotokopi. Apabila putusan tersedia dalam dokumen elektronik (*soft copy*), petugas informasi pada hari yang sama menyerahkan putusan tersebut kepada pemohon tanpa dipungut biaya.
- 4 – Terakhir, pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam register permohonan yang telah disediakan.

MENGUMPULKAN PUTUSAN SECARA ONLINE

Cara kedua adalah dengan menggunakan jaringan internet (*online*). Hal ini dapat dilakukan baik dengan mengakses laman yang menyediakan putusan atau melalui mesin pencari Google. Saat ini, laman resmi Mahkamah Agung yang menyediakan data putusan adalah <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

Untuk memudahkan pencarian putusan, kita dapat juga menggunakan laman <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/>. Pada laman itu, terdapat informasi perkara terutama yang sedang atau sudah diperiksa di tingkat Mahkamah Agung. Meski demikian, lampiran putusannya berada di laman <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

MENELUSURI PUTUSAN DI LAMAN MAHKAMAH AGUNG

Pengumpulan putusan dengan mengakses di laman Mahkamah Agung dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode navigasi *hypertext* dan metode pencarian (*searching*). Kedua metode dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1 – Menggunakan Metode Navigasi *Hypertext*

Metode navigasi *hypertext* sifatnya terstruktur sehingga lebih membantu jika belum mengetahui secara rinci putusan apa yang dibutuhkan. Melalui metode ini, pencarian putusan dapat dilakukan berdasarkan beberapa kategori, yaitu:

- Nomor Registrasi Perkara
- Tahun Putus
- Tahun Register / Perkara didaftarkan
- Tahun Putusan diunggah
- Pengadilan


2 – Menggunakan metode pencarian (*searching*)

Metode pencarian sifatnya tidak terstruktur tetapi lebih rinci untuk menghasilkan pencarian informasi yang akurat. Penelusuran informasi putusan dengan metode pencarian dilakukan dengan mencari “kata kunci”.

Setelah memasukkan kata kunci dan menekan tombol cari, maka mesin pencari di Direktori Putusan akan menelusuri kata-kata tersebut di katalog maupun dokumen putusan yang ada. Jika yang dimasukkan lebih dari satu kata, mesin pencari akan menelusuri dan menampilkan katalog/dokumen yang memuat semua kata-kata tersebut.

PERMOHONAN MENGISI FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI DI PENGADILAN YANG BERSANGKUTAN

PETUGAS INFORMASI AKAN MENYERAHKAN FORMULIR KE PPID



Pilihan cara mengumpulkan putusan secara online dan offline

MENELUSURI STATUS PERKARA DARI LAMAN KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG

Laman Kepaniteraan Mahkamah Agung berisi mengenai status perkara, terutama pada tingkat kasasi/peninjauan kembali. Tautannya adalah <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/>. Menelusuri status perkara ini penting untuk mengkonfirmasi status perkara tertentu, terutama apabila informasinya tidak tersedia di laman Putusan Mahkamah Agung.

Dalam mengakses laman ini, fitur penelusuran informasi yang tersedia dapat digunakan. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan melihat daftar perkara yang telah terdaftar dalam laman sebagaimana gambar terlampir.

MENELUSURI MELALUI MESIN PENCARIAN GOOGLE

Pengumpulan putusan dapat juga dilakukan melalui mesin pencarian Google. Cara ini bisa dilakukan dengan mencari kata kunci putusan yang dibutuhkan. Pencarian akan lebih mudah apabila kita sudah mengetahui secara spesifik nomor putusan yang ingin dicari.

Setelah mengetik kata kunci putusan, maka Google akan menampilkan tautan-tautan terkait putusan yang dimaksud. Kita kemudian perlu untuk memilih tautan-tautan mana yang berisi putusan atau data-data lain yang dibutuhkan.

MEMERIKSA RELIABILITAS PUTUSAN

Sebenarnya tidak ada cara spesifik dalam memeriksa reliabilitas putusan. Namun, terdapat beberapa kiat dalam melakukannya, antara lain:

- 1 – Memastikan putusan telah berkekuatan hukum tetap, karena pada prinsipnya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah sumber penelitian *restatement*. Secara *online*, kita dapat melakukan pengecekan melalui laman Putusan Mahkamah Agung. Secara *offline*, kita dapat mengecek langsung ke pengadilan yang bersangkutan. Putusan pengadilan sebelumnya dapat digunakan untuk mengetahui argumentasi dan kronologi lengkap suatu kasus.
- 2 – Memeriksa kredibilitas sumber dokumen putusan, yaitu dengan mengakses putusan dari laman resmi penyedia putusan yaitu laman Putusan Mahkamah Agung atau Kepaniteraan Mahkamah Agung.

MENGANALISIS DATA

DOKTRIN

Bagian ini tidak akan membahas bagaimana cara menganalisis doktrin, tetapi lebih luas dari itu, ingin menguraikan bagaimana cara menganalisis literatur. Sebagaimana dijabarkan pada bagian sebelumnya, literatur adalah sumber bacaan tempat kita dapat menemukan doktrin.

Menganalisis literatur sama dengan studi teks. Oleh karena itu, kemampuan membaca secara kritis akan sangat berguna ketika kita membaca literatur hukum. Pada dasarnya, membaca kritis atau *critical reading* adalah cara membaca dengan melihat motif penulis sekaligus menilainya. Dengan membaca secara kritis, pembaca tidak sekadar menyerap apa yang dibaca, tetapi juga ikut bersama penulis memikirkan permasalahan yang dibahas dalam tulisan.

Sebagaimana dikutip Daniel J. Kurland dalam criticalreading.com, berbagai buku teks terkait membaca kritis umumnya menyebutkan bahwa membaca kritis memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- A** – Untuk mengetahui maksud penulis;
- B** – Untuk memahami bagian-bagian yang bersifat persuasif; dan
- C** – Untuk mengidentifikasi adanya bias dari penulis.

Beberapa prinsip berikut dapat digunakan dalam menganalisis doktrin.

MELAKUKAN PRATINJAU. Hal ini dilakukan dengan mempelajari literatur sebelum benar-benar membacanya secara keseluruhan. Cara termudah melakukan pratinjau adalah dengan membaca bagian-bagian awal tulisan, seperti pendahuluan atau beberapa paragraf teratas. Kita bisa juga melakukan *skimming* atau membaca secara sepintas untuk mendapatkan gambaran mengenai isi dan struktur tulisan. Tujuan dari hal ini adalah untuk mendapatkan gambaran besar tentang gagasan apa yang ingin disampaikan oleh penulis.

MELAKUKAN KONTEKSTUALISASI. Penting bagi kita untuk meletakkan sebuah literatur pada konteks waktu atau tempat tertentu. Kita perlu memahami bahwa tulisan yang kita baca ditulis pada masa lampau, sehingga akan ada perbedaan situasi, norma, atau nilai antara yang berlaku saat ini dengan yang berlaku pada saat tulisan itu dibuat.

MEMPERTANYAKAN ISI TEKS. Ketika kita ingin memahami dan mengingat suatu bacaan, membaca sambil menulis dipercaya lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman dan ingatan dibandingkan dengan hanya membaca saja. Cara termudah yang dapat kita lakukan adalah dengan menuliskan pertanyaan setiap kita menemukan informasi baru dalam sebuah tulisan. Pertanyaan harus difokuskan pada gagasan utama suatu tulisan, bukan pada hal-hal rinci atau deskriptif yang hanya dimaksudkan sebagai ilustrasi.

MEMBUAT KERANGKA TULISAN DAN MERANGKUM. Kita perlu mengidentifikasi gagasan-gagasan utama dan menuliskannya kembali dengan kalimat kita. Seperti dijelaskan sebelumnya, membaca dan menulis akan lebih efektif dibandingkan dengan hanya membaca saja. Kali ini, yang perlu kita tulis adalah kerangka tulisan yang terdiri dari gagasan-gagasan utama setiap paragraf. Kemudian, dilanjutkan dengan membuat ringkasan tulisan, yaitu sebuah tulisan baru yang merupakan hasil sintesis atau perpaduan kalimat-kalimat berdasarkan pemahaman kita atas tulisan yang kita baca.

MEMERIKSA ARGUMEN. Semua penulis tentu menginginkan apa yang mereka tulis disetujui dan dianggap sebagai kebenaran oleh para pembacanya. Sebaliknya, ketika membaca literatur, kita tidak boleh langsung setuju atau menerima apa yang kita baca sebagai kebenaran. Kita perlu memahami bahwa apa yang ditulis oleh penulis merupakan opini atau argumentasi yang masih perlu diuji kesesuaiannya dengan fakta.

MEMBANDINGKAN DENGAN TULISAN LAIN YANG TERKAIT. Kita tidak boleh terpaku hanya pada sebuah literatur. Semakin banyak literatur yang kita baca mengenai suatu doktrin, semakin baik pemahaman kita atas doktrin itu. Banyak penulis yang menulis mengenai sesuatu hal tertentu tetapi menuliskannya dengan pendekatan atau perspektif yang berbeda. Dengan membaca lebih dari satu literatur mengenai hal yang sama, kita juga dapat memahami mengapa seorang penulis menggunakan pendekatan tertentu dalam membahas suatu isu, sementara penulis yang lain menggunakan pendekatan yang berbeda.



Prinsip-prinsip dalam menganalisis doktrin

PERATURAN

Peraturan yang dapat dijadikan bahan kajian adalah peraturan apa saja sepanjang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Analisis terhadap peraturan berarti melihat bagaimana peraturan yang ada mengatur topik yang sedang dibahas.



Prinsip-prinsip dalam menganalisis peraturan

RELEVANSI. Prinsip paling penting dalam analisis peraturan adalah dengan menjawab pertanyaan bagaimana peraturan mengatur konsep hukum yang sedang dibahas. Oleh karena itu, peraturan dengan jenis apa saja terbuka untuk dianalisis sepanjang memiliki kontribusi dalam memperjelas pembahasan.

KESELARASAN. Pengaturan mengenai suatu konsep hukum bisa saja tersebar dalam berbagai peraturan. Oleh karena itu, jangan hanya berhenti pada satu peraturan atau bahkan satu pasal saja. Konsekuensi dari lokasi peraturan yang tersebar itu adalah kita harus mencari keselarasan pengaturan sebagai bahan menganalisis tema *restatement*.

Keselarasan peraturan ini terbagi menjadi: vertikal dan horizontal. Keselarasan vertikal adalah kesesuaian suatu peraturan dengan peraturan di atas maupun di bawahnya, sedangkan keselarasan

horizontal adalah kesesuaian suatu peraturan dengan peraturan lain yang sederajat. Ujung dari analisis terhadap keselarasan ini dinamakan dengan temuan dalam *restatement*.

Beberapa pertanyaan berikut dapat menuntun kita dalam mencari keselarasan dalam peraturan.

- 1 – Pada bagian mana peraturan yang satu tidak selaras dengan peraturan yang lain?
- 2 – Bagaimana dampak dari peraturan yang tidak selaras tersebut?
- 3 – Apakah ada upaya untuk memperbaiki peraturan tersebut, misalnya apakah ada putusan pengadilan atau upaya lain untuk merevisi peraturan tersebut?

KELENGKAPAN. Pengaturan suatu konsep hukum tertentu juga perlu dilihat dari kelengkapan dan kerincian. Apakah suatu peraturan mengatur secara lengkap dan rinci mengenai konsep hukum yang sedang dibahas? Jika tidak, di bagian mana yang tidak lengkap dan rinci? Bagaimana dampak dari pengaturan yang demikian? Selain itu, apabila tidak ada peraturan yang mengatur, tidak perlu dipaksakan dan cukup dinyatakan tidak ditemukan peraturan yang mengatur. Hal ini juga merupakan temuan dalam *restatement*.

KEJELASAN. Poin keselarasan dan kelengkapan akan menuntun kita untuk menjawab pertanyaan: apakah suatu peraturan sudah jelas dalam mengatur konsep hukum yang dibahas? Misalnya, kejelasan ini dapat diurai dari apakah peraturan yang ada berhasil memecahkan persoalan terkait konsep hukum yang sedang dibahas? Apakah justru sebaliknya yaitu menimbulkan ambiguitas atau kesimpangsiuran pemaknaan? Penting dicatat bahwa penelitian *restatement* tidak bermaksud untuk “harus” memperjelas konsep hukum tertentu apabila peraturan yang ada memang tidak jelas. Apapun temuan yang diperoleh adalah sebuah temuan dan seharusnya dimuat secara jelas dalam *restatement*.

KONTEKS. Analisis terhadap peraturan tidak hanya dilakukan terbatas pada teks tertulis tetapi juga pada konteks. Semua perdebatan, mulai dari situasi politik, ekonomi, budaya, hingga aspirasi pemangku kepentingan atau masyarakat bisa saja dimasukkan sebagai bahan analisis peraturan. Hal itu dimungkinkan sepanjang relevan dan sejalan dengan usaha membongkar konsep hukum yang ingin diperjelas.

Penelusuran ketentuan perlu dilakukan secara lengkap. Penelusuran tidak cukup hanya sebatas menyatakan bahwa konsep hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor X Tahun Y. Namun, harus terperinci dengan menyebutkan pasal, ayat, bahkan angka atau huruf dari peraturan itu. Tidak hanya sampai di situ, jangan lupa membaca bagian penjelasan di belakang peraturan.

Jangan hanya berpatokan pada satu peraturan saja. Dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis peraturan perundang-undangan menurut hierarkinya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan beberapa lembaga negara termasuk dalam peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan peraturan yang lebih tinggi. Mengingat banyak sekali jenis peraturan yang mungkin ada untuk menjelaskan suatu konsep tertentu, sayang sekali jika hanya berpatokan pada satu peraturan saja.

Pahami konteks. Peraturan memiliki asal muasal dan perdebatan di belakangnya. Hal ini yang dinamakan dengan konteks. Selain itu, konsep hukum bisa saja muncul dari pergulatan nilai yang hidup dalam masyarakat dan kemudian dituangkan dalam bentuk teks. Oleh karena itu, sangat penting untuk menelusuri dan memahami konteks peraturan, baik dalam peraturan tertulis maupun konteks sosial di masyarakat.

Keberlakuan peraturan. Penting untuk menelusuri putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan Mahkamah Agung terkait ketentuan yang sedang ditelusuri. Hal ini berguna untuk menguji validitas dari ketentuan peraturan, apakah suatu ketentuan masih berlaku atau sudah dinyatakan tidak mengikat secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

Selain itu, penelusuran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi atau Putusan Mahkamah Agung berguna untuk mendapatkan makna dari ketentuan yang sedang ditelusuri, apakah terdapat makna yang berbeda atau bagaimana Mahkamah Konstitusi atau Mahka-

mah Agung memandang keberadaan ketentuan itu. Untuk peraturan selevel undang-undang, yang perlu ditelusuri adalah putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan di bawah undang-undang adalah putusan Mahkamah Agung.

Pertanyaan yang ingin dijawab dari penelusuran putusan pengadilan ini adalah:

- 1 – Apakah ketentuan itu masih mengikat atau tidak secara hukum?
- 2 – Jika pernah diuji, apakah terdapat makna yang berbeda setelah diputus oleh pengadilan?
- 3 – Bagaimana perdebatan dalam pengujian ketentuan peraturan tersebut?



DARI PENELUSURAN TERHADAP PERATURAN, PERTANYAAN KUNCI MINIMUM YANG PERLU DIJAWAB ADALAH:

Apakah ada peraturan yang mengatur mengenai konsep hukum yang sedang diteliti?

Bagaimana proses pembentukan ketentuan peraturan yang sedang dibahas?

Apakah peraturan tersebut berkesesuaian atau bertentangan satu dengan yang lain?

Apakah ada putusan pengadilan terkait dengan ketentuan yang menyangkut topik yang dibahas?

Bagaimana bentuk kesesuaiannya atau pertentangannya? Mengapa terjadi demikian? Bagaimana dampaknya?

Bagaimana putusan pengadilan memberikan makna pada ketentuan itu? Bagaimana perdebatannya?

PUTUSAN

MEMBACA PUTUSAN SECARA MENYELURUH. Putusan pengadilan tidak dapat dipahami hanya dengan membaca amar putusan saja, melainkan harus dibaca secara keseluruhan. Segala hal yang terurai dalam putusan merupakan satu kesatuan yang saling terkait serta tidak dapat dipisahkan. Bagian yang paling penting dalam hal ini adalah pertimbangan hakim.

KAJIDAH HUKUM ADALAH YANG UTAMA. Pada dasarnya yang dicari dalam putusan adalah kaidah hukum yang terdapat dalam putusan itu. Analisis terhadap putusan berarti menelusuri pendapat hakim terhadap suatu konsep tertentu. Kronologi kasus penting untuk memberikan jalan cerita, tetapi bagian terpentingnya tetap pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permasalahan yang sedang dibahas.



BEBERAPA PERTANYAAN YANG DAPAT DIJADIKAN ACUAN DALAM MENGANALISIS PUTUSAN ADALAH:

Fakta-fakta dan keadaan-keadaan apa saja yang mendorong para pihak ke pengadilan?

Apakah ada keterkaitan dengan konsep hukum yang sedang dijelaskan?

Permasalahan pokok apa yang dibahas dalam putusan?

Bagaimana pertimbangan hakim terhadap konsep hukum yang sedang dijelaskan?



Prinsip-prinsip dalam menganalisis putusan

MENULIS DRAF LAPORAN


Kegiatan penyusunan laporan penelitian *restatement* pada prinsipnya sama dengan penyusunan laporan penelitian pada umumnya. Perbedaannya yang paling terlihat terletak pada struktur laporan dan model elaborasi terhadap substansi penelitian.

**MODEL PENULISAN LAPORAN PENELITIAN
RESTATEMENT**

PEMILAHAN BERDASARKAN SUMBER HUKUM. Struktur laporan *restatement* disusun dengan memilah pemaparan atau narasi berdasarkan sumber hukum yang menjadi bahan analisis. Pada bagian narasi berdasarkan sumber hukum, masing-masing bagian terbagi dalam sub-sub bahasan, yang penyusunannya sangat fleksibel atau tergantung pada elaborasi terhadap substansi.

KOMENTAR OLEH PENYUSUN. Tim penyusun *restatement* terbuka untuk memberikan komentar terhadap temuan yang ada. Komentar tersebut terdiri atas peta perdebatan dan pemaparan terhadap pandangan peneliti atas perdebatan yang terjadi. Bagian paling prinsip dari komentar oleh tim penyusun ini adalah deklarasi atau menyatakan bahwa bagian yang dicantumkan adalah komentar tim penyusun. Dengan demikian, pembaca mengetahui mana temuan yang diperoleh dan mana temuan hasil interpretasi tim penyusun.

Untuk mempermudah penyusunan kerangka laporan penelitian di atas, terdapat tiga langkah pendahuluan yang dapat kita lakukan:



Langkah penyusunan kerangka laporan penelitian

Berikut ini adalah contoh kerangka laporan penelitian yang menjabarkan tiga sumber hukum dalam penyusunan *restatement*:

- 1 – Peraturan
 - a. Pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai topik yang diangkat maupun peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - b. Klausul-klausul yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. Analisis mengenai peraturan perundang-undangan tersebut; dan
 - d. Rekomendasi atas hasil analisis tersebut.
- 2 – Literatur
 - a. Pemetaan terhadap pengertian dari topik yang diangkat;

- b. Ruang lingkup topik yang diangkat seperti perkembangan, syarat-syarat, karakteristik, dan sebagainya;
- c. Analisis terhadap berbagai literatur yang memuat topik tersebut;
- d. Rekomendasi atas hasil analisis tersebut.

3 – Putusan pengadilan

- a. Kutipan sumber putusan pengadilan termasuk pencantuman nama kasus;
- b. Kesesuaian pendapat hakim baik dalam satu forum maupun tidak dalam satu forum;
- c. Ringkasan mengenai kronologi dan duduk perkara yang berhubungan dengan topik yang diangkat;
- d. Argumentasi dari pihak-pihak terkait;
- e. Alasan-alasan dijatuhkannya putusan;
- f. Amar putusan; dan
- g. Analisis terhadap putusan pengadilan.

MENYUSUN DOKUMEN PENJELAS

Dokumen penjas merupakan ciri khas dari model penelitian *restatement*. Dokumen ini menjabarkan perdebatan-perdebatan yang muncul terhadap tema yang dibahas dalam *restatement*. Dokumen penjas juga merupakan bagian yang menunjukkan adanya pelibatan para ahli, baik akademisi maupun praktisi, dalam penyusunan *restatement*.

Pelibatan pihak-pihak terkait ini menjadi penting dalam suatu diskursus karena dapat mewakili pendapat-pendapat yang ada, sehingga pembahasan dalam *restatement* dapat dilakukan secara komprehensif. Selain itu, para pihak yang dimaksud dalam hal ini juga berasal dari latar belakang yang beragam. Oleh karena itu, keragaman argumentasi yang diperoleh akan mampu mencakup apa yang menjadi konsep dalam teori dan apa yang terjadi dalam praktik di lapangan.




Keterlibatan ahli dalam dokumen penjas

DISUSUN SECARA RINGKAS. Penyusunan secara ringkas ini dapat dilakukan dengan penggunaan kalimat yang padat dan jelas. Penyusun dokumen penjas langsung menukik pada permasalahan yang diangkat dan bagaimana pandangannya terhadap permasalahan itu. Jumlah halaman dokumen penjas sebaiknya tidak lebih dari 15 halaman. Dengan begitu diharapkan pembaca dari dokumen penjas ini dapat dengan cepat membaca tuntas substansi yang dituliskan.

ISTILAH YANG MUDAH DIPAHAMI. Penggunaan istilah yang sederhana bertujuan agar para pembaca dapat mudah memahami substansi yang dituliskan. Hal itu penting karena target dari dokumen penjas maupun *restatement* tidak hanya berasal dari kelompok tertentu melainkan masyarakat secara luas.

PEMBAHASAN LANGSUNG KEPADA POKOK PERMASALAHAN. Penyusunan dokumen penjas fokus pada inti perdebatan terhadap suatu isu hukum. Dokumen penjas tidak perlu lagi menjabarkan teori atau putusan serta peraturan perundang-undangan secara khusus. Dengan demikian, pembaca dokumen penjas akan langsung mengetahui inti perdebatan dan bagaimana pandangan penyusun dokumen penjas terhadap perdebatan itu.

DIKEMAS DENGAN MENARIK. Penulisan dokumen penjas tidak harus selalu terdiri dari rangkaian narasi dalam kalimat. Penyusunan dapat juga memuat kombinasi narasi atau gambar/ilustrasi. Kemasan yang menarik dalam dokumen penjas juga perlu diperhatikan untuk hal di luar substansi, seperti *cover*, pemilihan kombinasi warna, atau (apabila dicetak) memperhatikan juga jenis kertasnya. Pada prinsipnya, pemilihan seluruh elemen itu ditujukan untuk membuat dokumen penjas lebih menarik dibaca.



Hal-hal yang perlu diketahui dalam menyusun dokumen penjelas

FORMAT PENULISAN DOKUMEN PENJELAS

Beberapa bagian dokumen penjas adalah: Pertama, ringkasan eksekutif (*executive summary*) yang menggambarkan temuan-temuan atau hasil-hasil dari kajian *restatement* sebelumnya. Kedua, penjabaran mengenai pendapat ahli, baik yang bersifat berbeda maupun menguatkan. Ketiga, sebagai penutup dituliskan mengenai kesimpulan atau penegasan mengenai pendapat ahli terhadap hasil kajian *restatement* dari suatu isu.

Penulisan dokumen penjas dapat memuat lebih dari satu pendapat ahli. Dalam hal ahli yang memberikan pendapat lebih dari satu orang, maka bagian kedua dari dokumen penjas akan menguraikan keseluruhan dari pendapat ahli-ahli tersebut.

Penulisan secara sistematis yang dimaksud dapat dilakukan dengan salah satu dari beberapa cara, yaitu:

- 1 – Dengan menuliskan nama lengkap dari masing-masing ahli di setiap awal penulisan pendapatnya, dan penempatannya disusun berdasarkan abjad. Hal ini penting untuk membantu para pembaca mengidentifikasi siapa pemilik pendapat-pendapat yang tercantum dalam dokumen penjas. Penyusunan secara abjad akan memudahkan pembaca menemukan pendapat ahli yang sedang dicari.
- 2 – Mengelompokkan penulisan pendapat ahli berdasarkan kategori setuju atau tidak setuju terhadap hasil kajian dari *restatement*. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memetakan diskursus yang berkembang dari isu yang sedang dibahas dalam *restatement*.
- 3 – Pengelompokan berdasarkan objek kajiannya, apakah berdasarkan kategori literatur atau doktrin, peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan. Pengelompokan dengan cara ini sangat memungkinkan untuk saling beririsan satu kategori dengan kategori lainnya, sehingga perlu juga dibangun kategori-kategori irisan, apakah kategori literatur dan peraturan, literatur dan putusan, atau peraturan dan putusan.

- 4 – Melakukan pengelompokan berdasarkan isu-isu atau perspektif yang lebih spesifik dari tema yang diangkat dalam kajian *restatement*. Pengelompokan ini dapat dilakukan karena pendapat yang diberikan oleh ahli belum tentu menyentuh tema secara keseluruhan, tetapi dapat saja hanya sebagian isu atau perspektif saja. Dengan pengelompokan ini, maka pembaca dapat mengetahui keberagaman isu dan perspektif yang terkandung dalam suatu tema yang menjadi objek kajian *restatement*.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, dokumen penjas dalam *restatement* merupakan bentuk pelibatan dari para ahli dalam membahas suatu isu tertentu. Pelibatan dalam hal ini bermakna bahwa para ahli ikut memberikan pendapat secara terstruktur dan tertulis tentang isu yang sedang dibahas.



Pilihan cara menyusun sistematika pendapat ahli di dalam dokumen penjas



Isi dokumen penjelas

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN PENJELAS

Secara garis besar ada empat langkah yang harus dilalui dalam menyusun dokumen penjas sebagai berikut.

Langkah pertama, menentukan isu spesifik atau macam perspektif dari kajian *restatement* yang sudah disusun sebelumnya. Isu spesifik atau perspektif ini akan menjadi titik fokus untuk dianalisis oleh ahli yang akan menulis dokumen penjas.

Dalam hal ahli yang terlibat pada penulisan dokumen penjas hanya satu orang, maka pemilihan isu spesifik ini akan bermanfaat untuk penentuan kerangka penulisan dari dokumen penjas tersebut. Sebagai contoh apabila mengangkat tema *restatement* mengenai hukuman mati sebagai bentuk sanksi pidana di Indonesia, maka dapat dibagi ke dalam berbagai isu terkait tema tersebut.

Langkah kedua, memilih ahli yang akan menuliskan pendapatnya atas isu-isu spesifik yang telah ditentukan sebelumnya. Pemilihan ahli dapat diawali dengan mengumpulkan nama-nama, baik dengan cara terbuka maupun tertutup.

Cara terbuka dapat dilakukan dengan mengadakan pengumuman secara luas mengenai penawaran keikutsertaan dalam memberikan pendapat terhadap suatu kajian *restatement* (*call for papers*). Sementara itu, cara tertutup adalah dengan mengumpulkan nama secara mandiri, seperti dengan memanfaatkan media publikasi, dengan mencari siapa saja akademisi atau praktisi yang pernah menyatakan pendapatnya tentang tema atau isu yang diangkat dalam kajian *restatement*, dengan memanfaatkan komunitas-komunitas yang sudah ada dan relevan dengan isu yang diangkat, atau dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ada.

Idealnya, suatu *restatement* memberikan kesempatan kepada siapa saja ahli yang ingin urun rembuk dengan memberikan pendapat terkait dengan objek kajian *restatement*. Namun, status sebagai ahli dalam hal ini perlu diberikan justifikasi. Misalnya, melihat kepada kredibilitas atau reputasi ahli. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan karya yang pernah disusun oleh ahli.

Langkah ketiga, mengadakan forum pengumpulan pendapat. Forum dalam hal ini adalah momen atau waktu bagi ahli menyampaikan pendapatnya, baik dalam bentuk tertulis atau lisan. Forum dapat diselenggarakan sebagai suatu kegiatan diskusi atau sekadar mengirimkan tulisan melalui surat elektronik. Pemilihannya sangat bergantung kepada situasi dan ketersediaan sumber daya manusia serta anggaran. Forum dapat diselenggarakan dengan mengumpulkan para ahli pada satu kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Cara ini adalah cara yang paling efektif untuk menyusun dokumen penjelas karena dapat dilakukan pada satu waktu, mengundang para ahli sekaligus, dan dapat menggambarkan titik-titik perdebatan dengan lebih jelas.

Cara lain adalah dengan melakukan wawancara terhadap seluruh ahli, baik satu per satu, maupun menggabungkan beberapa ahli yang dapat dilakukan dalam satu tempat dan waktu. Cara paling sederhana dalam melaksanakan forum pengumpulan data adalah meminta ahli untuk menuangkan pendapatnya dalam suatu artikel ilmiah, yang kemudian dikirimkan kepada penyusun *restatement*.

Pengumpulan pendapat ahli bertujuan utama untuk memetakan diskursus yang berkembang. Apabila dalam suatu dokumen penjelas, pendapat ahli mengerucut pada satu titik, maka harus dimaknai sebagai bagian dari proses, bukan menjadi tujuan utama. Hal itu akan membantu proses penyelesaian dengan segera karena tidak dimungkinkan terjadinya kebuntuan atau *deadlock*.

Langkah keempat, melakukan finalisasi dokumen penjelas. Dalam tahap ini keseluruhan pendapat ahli yang sudah ada dikumpulkan dalam satu naskah. Pengumpulan itu tidak sekadar menggabungkan tetapi dengan pengelompokan, baik berdasarkan abjad dari nama penulis, dari posisi pendapat apakah setuju atau tidak setuju dengan kajian *restatement*, berdasarkan objek kajian, atau berdasarkan isu spesifik yang dibahas. Penting dicatat dalam tahap ini adalah memastikan seluruh ahli menyatakan kesediaan bahwa pendapatnya dicantumkan di dalam dokumen penjelas.




Langkah-langkah menyusun dokumen penjas

MEMERIKSA LAPORAN

KAPASITAS PEMBACA EKSTERNAL. Setelah rancangan laporan penelitian *restatement* dihasilkan, penyusun dapat meminta pemeriksaan laporan kepada pihak yang mempunyai kapasitas terhadap substansi. Proses ini bertujuan untuk memperoleh masukan baik terhadap substansi maupun teknis/format penyajian sebagai bahan penyempurnaan laporan penelitian.

Pembaca eksternal laporan *restatement* dapat berasal dari berbagai profesi seperti hakim, ahli hukum, pengacara maupun akademisi. Kapasitas pembaca eksternal menjadi penting dalam proses ini demi mendorong substansi yang dihasilkan.

PELIBATAN PIHAK DI LUAR TIM PENELITI. Perlu diingat bahwa karena proses pemeriksaan ini bertujuan memperoleh masukan untuk penyempurnaan, maka sebaiknya dilakukan dengan melibatkan pihak di luar tim penyusun atau bahkan di luar organisasi tim penyusun (jika disusun oleh organisasi). Pelibatan pihak luar sebagai pembaca ini adalah langkah untuk memperoleh masukan yang objektif.



Pemeriksaan laporan

MENULIS RANCANGAN AKHIR RESTATEMENT

Penulisan rancangan akhir *restatement* erat kaitannya dengan struktur penulisan hasil penelitian *restatement* yang meliputi: halaman sampul, daftar isi, kata pengantar, dokumen penjelas, perspektif internasional, laporan penelitian, daftar pustaka dan lampiran.

HALAMAN SAMPUL MENCANTUMKAN INFORMASI JUDUL DAN PENULIS. Sebagai halaman terdepan yang pertama terbacca dari suatu karya penelitian *restatement*, halaman sampul harus dapat memberikan informasi singkat, jelas dan tidak bermakna ganda (ambigu) kepada pembaca tentang penelitian *restatement*. Sebaiknya, dalam halaman sampul mencantumkan informasi judul dan penulis penelitian *restatement*.

DAFTAR ISI TIDAK PERLU MEMUAT SEMUA BAGIAN. Pada bagian daftar isi, sub-bab derajat kedua dan ketiga tidak perlu dicantumkan dalam daftar isi. Perlu memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman masing-masing yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan.

PENGANTAR SINGKAT DAN UCAPAN TERIMA KASIH. Dalam penulisan rancangan final *restatement* penting untuk melengkapi dengan halaman kata pengantar. Halaman kata pengantar memuat pengantar singkat atas karya penelitian *restatement*. Selain itu, beberapa hal yang dimuat dalam kata pengantar biasanya ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah terlibat serta penghargaan terhadap pihak yang membantu dalam proses penulisan *restatement*.

DOKUMEN PENJELAS BERUPA PENDAPAT AHLI. Isi penulisan dalam dokumen penjas pendapat ahli sebenarnya telah dibahas dalam bagian Menulis Dokumen Penjas. Namun, secara umum terdapat beberapa hal yang harus dituliskan dalam dokumen penjas antara lain: penjelasan singkat temuan *restatement*, penjelasan pendapat ahli, kesimpulan atau penegasan pendapat ahli terhadap topik *restatement*.

PERSPEKTIF INTERNASIONAL YANG TIDAK BERSIFAT WAJIB. Perspektif internasional dapat dicantumkan meskipun sifatnya tidak wajib. Tujuannya adalah untuk memperjelas pembahasan topik dan mendorong kredibilitas *restatement* yang dihasilkan. Cerita tentang praktik baik di negara lain dapat diperoleh dengan menghadirkan ahli dari luar untuk menjelaskan konsep hukum yang dibahas.

LAPORAN PENELITIAN DENGAN SISTEMATIKA. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam menyusun kerangka laporan penelitian, pemilahan berdasarkan sumber *restatement* dapat digunakan untuk memudahkan pembacaan.

DAFTAR PUSTAKA SEBAGAI SUMBER. Daftar pustaka merupakan daftar bacaan yang menjadi sumber atau referensi penulisan *restatement*. Pencantuman rujukan ini tidak berbeda dengan pencantuman daftar pustaka pada model penelitian lain.

LAMPIRAN SEBAGAI PELENGKAP. Apabila diperlukan, lampiran dapat dimuat dalam penulisan rancangan akhir *restatement*. Lampiran merupakan data atau pelengkap atau hasil olahan yang menunjang penulisan. Biasanya dalam *restatement*, lampiran berupa putusan maupun hasil pengolahan putusan.



Menulis rancangan akhir restatement

TENTANG PSHK

Menuju pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial (*towards socially responsible lawmaking*) adalah visi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Didirikan pada 1998, PSHK merupakan lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, dengan fokus pada area legislasi dan peradilan.

Pada bidang legislasi, PSHK melakukan tiga kegiatan utama, yakni pemantauan legislasi, penilaian kinerja legislasi, dan perancangan peraturan perundang-undangan. Pemantauan legislasi dilakukan dengan hadir di parlemen dan memberikan catatan atas rapat-rapat pembentukan undang-undang. Kerja pemantauan juga dilakukan melalui pengumpulan dokumen proses legislasi yang kemudian disebarkan kepada publik melalui situs *parlemen.net* dan akun Twitter *@pantauDPR*. Tujuannya, untuk mendorong keterlibatan publik serta mempersempit kesenjangan informasi terkait legislasi antara rakyat dan wakil rakyat.

Penilaian kinerja legislasi dilakukan dengan metode dan standar yang terus dikembangkan; meliputi penilaian atas capaian kuantitas, kualitas, dan ketaatan terhadap prosedur legislasi. Penilaian itu dilakukan setiap akhir tahun maupun akhir periode kerja parlemen yang dipresentasikan dalam berbagai bentuk, seperti buku, infografis, dan video. Berdasarkan pengalaman itu, PSHK mengembangkan modul perancangan peraturan perundang-undangan yang berisi teori-teori serta kiat perancangan peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami khalayak tak hanya kalangan hukum. Hingga saat ini, modul itu telah menjadi acuan dalam kerja-kerja PSHK dalam merancang peraturan perundang-undangan, juga dalam memberikan berbagai pelatihan terkait.

Pada bidang peradilan, PSHK secara konsisten terlibat dalam agenda reformasi di Mahkamah Agung RI. Pada 2002-2003, PSHK menjadi bagian dari tim asistensi penyusunan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Dalam kurun 2011-2012, PSHK setidaknya terlibat dalam empat agenda kegiatan reformasi di Mahkamah Agung, yakni penyusunan manual standardisasi laporan pengadilan, penilaian situs web pengadilan, serta penyusunan standar pelayanan publik di pengadilan dan standar administrasi pengadilan tindak pidana korupsi. Sejak 2015 hingga saat ini, PSHK juga terlibat dalam kelompok kerja yang menyusun dan merevisi Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Kegiatan penelitian maupun advokasi yang dilaksanakan PSHK semakin merambah area yang lebih luas, seperti hak-hak kelompok disabilitas, kesenian dan kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, hingga kesehatan publik; namun dengan tetap mempertahankan fokus kajian pada aspek kerangka regulasi dan relasi antara publik dan lembaga peradilan. Sejalan dengan keinginan untuk terus berkontribusi dalam pembaruan hukum, PSHK secara terus-menerus mengembangkan pendekatan inovatif dalam upaya reformasi hukum di Indonesia; antara lain dengan ikut mendirikan portal informasi hukum terlengkap Hukumonline.com (www.hukumonline.com), mempublikasikan jurnal hukum JENTERA, memproduksi video-video tentang hukum *LAWmotion*, mengelola Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev (www.danlevlibrary.net), serta mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (www.jentera.ac.id).

Rujukan mengenai suatu konsep hukum banyak dijumpai dalam berbagai literatur tetapi jarang diperbarui. Padahal, sangat mungkin banyak perkembangan yang terjadi terhadap makna konsep tersebut.

Keberadaan *restatement* diharapkan dapat memperpendek jarak antara teks hukum dengan perkembangan di masyarakat, karena penyusunan *restatement* mengharuskan pembaruan terus-menerus atas suatu konsep hukum. Dalam dunia akademik dan praktik hukum di Indonesia, penggunaan *restatement* perlu terus didorong untuk menjadi alternatif rujukan hukum. *Restatement* yang ingin digagas melalui modul ini adalah *restatement* yang disesuaikan dengan kondisi hukum Indonesia.

PSHK
Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia

Puri Imperium Office Plaza
Ground Floor Unit G9
Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6
Jakarta Selatan 12980

ISBN 978-602-70696-8-8



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA

